

SKRIPSI



**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERPARKIRAN MELALUI MPOS
DI DALAM WILAYAH KELURAHAN SELONG, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Disusun Oleh:

Nama : Gabriel Sebastian
NPM : 2210011008
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2026**



**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERPARKIRAN MELALUI MPOS
DI DALAM WILAYAH KELURAHAN SELONG, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Terapan**

Nama : Gabriel Sebastian
NPM : 2210011008
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Gabriel Sebastian
NPM : 2210011008
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Judul : Efektivitas Implementasi Perda
Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun
2012 tentang Perparkiran Melalui
MPOS di dalam wilayah Kelurahan
Selong, Kota Administrasi Jakarta
Selatan

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 30 Juni 2026

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hamidah Rosidanti Susilatun', with a horizontal line underneath.

(Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada 03 Agustus 2026

Ketua Merangkap Anggota,

The image shows a blue circular official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta. The stamp features a stylized logo in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

(Dr. Edy Sutrisno S.E., M.Si.)

Sekretaris Merangkap Anggota,

The image shows a handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

(Dr. Alih Aji Nugroho S.AP., M.P.A.)

Anggota,

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Hamidah Rosidanti Susilatun'.

(Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gabriel Sebastian
NPM : 2210011008
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **Efektivitas Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran Melalui MPOS di dalam wilayah Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penelitian Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 2026

Peneliti



Gabriel Sebastian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran Melalui MPOS di dalam wilayah Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Terapan Jurusan Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan terutama kepada yang terhormat Ibu **Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mendukung peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bantuan dari pihak lain. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E., Ak., M.A., CA., CACP. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Ibu Nila Kurniawati, S.AP., M.AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara.
3. Bapak Edy Sutrisno, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing peneliti selama masa perkuliahan.
4. Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama masa perkuliahan.
5. Bapak Janitra D. Hotohur Damanik selaku Kasatpel. Parkir Kota Administrasi Jakarta Selatan.

6. Seluruh *key informant* yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti wawancara.
7. Kedua orangtua yang peneliti cintai, bapa (Raimundi Mula Walter Simatupang) dan mama (Fidelia Tarida Sihombing) yang telah membesarkan peneliti dan tidak pernah berhenti memberikan doa serta dukungan dalam setiap langkah hidup peneliti sehingga bisa menyelesaikan masa studinya untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan Administrasi Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta.
8. Kedua adik perempuan peneliti yang peneliti banggakan, yang turut mendukung peneliti dan mendoakan peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Pacar peneliti, Asima Diary br. Pangaribuan yang juga peneliti cintai selalu memberikan dukungan tanpa henti, mendengarkan keluh kesah dengan penuh rasa sabar, dan memberikan semangat serta arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara dan Saudari dari keluarga bapa dan mama yang turut mendoakan keberhasilan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ahyar, Bayu, Fadhlur, Farhan, Nabil, dan Naufal sebagai sahabat peneliti yang sudah memberikan semangat, saran, dan arahan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu, peneliti mengharapkan dukungan dari pembaca dan menerima dengan terbuka akan setiap kritik, serta saran yang bersifat membangun guna dijadikan bahan perbaikan di kemudian hari.

Jakarta, 2026

GS

ABSTRAK

Gabriel Sebastian 2210011008

**Efektivitas Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012
tentang Perparkiran Melalui MPOS di dalam Wilayah Kelurahan Selong, Kota
Administrasi Jakarta Selatan**

Skripsi, xvi hlm., 126 halaman

Dosen Pembimbing: Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran melalui penggunaan *Mobile Point of Sale* (MPOS) dalam meningkatkan tata kelola perparkiran di Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MPOS telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi parkir melalui pencatatan digital. Namun, implementasi Perda belum sepenuhnya efektif karena prinsip keseimbangan belum terpenuhi secara optimal. Kendala yang masih ditemukan meliputi pembayaran di bawah tarif resmi, dominasi pembayaran tunai, dan keberadaan parkir liar yang berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor pendukung implementasi meliputi regulasi, teknologi MPOS, dan pengawasan, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya kepatuhan pengguna jasa parkir, keterbatasan pembayaran non-tunai, dan praktik parkir liar.

**Kata Kunci: Efektivitas Implementasi; MPOS; Peraturan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012, Perparkiran.**

ABSTRACT

Gabriel Sebastian 2210011008

The Effectiveness of the Implementation of DKI Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2012 on Parking Through the Use of MPOS in the Selong Urban Village, South Jakarta Administrative City

Undergraduate Thesis, xvi pages., 126 pages

Supervisor: Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of DKI Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2012 on Parking through the use of Mobile Point of Sale (MPOS) in improving parking management in Selong Urban Village, South Jakarta Administrative City, as well as to identify the factors supporting and hindering its implementation. The study used a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through document reviews, interviews, and observations, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The results indicate that the use of MPOS has improved the transparency and accountability of parking transactions through digital recording. However, the implementation of the Regional Regulation has not been fully effective because the principle of balance has not been optimally fulfilled. Challenges that still exist include payments below the official rate, the dominance of cash payments, and the presence of illegal parking, which has the potential to cause leakage of Local Own-Source Revenue (PAD). Factors supporting implementation include regulations, MPOS technology, and supervision, while inhibiting factors include low compliance among parking service users, limited non-cash payment options, and illegal parking practices.

Keywords: Effectiveness of the implementation; MPOS; DKI Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2012, Parking.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR FOTO	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Kebijakan dan Tinjauan Teori.....	12
1. Tinjauan Kebijakan	12
2. Tinjauan Teori.....	21
B. Konsep Kunci.....	45

C. Kerangka Berpikir	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Metode Penelitian.....	47
B. Teknik Pengumpulan Data.....	48
C. Instrumen Penelitian.....	51
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Penyajian Data	56
1. Deskripsi Umum Unit Pengelola Perparkiran.....	56
2. Gambaran Lokus Penelitian.....	65
B. Pembahasan.....	94
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	114
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

LAMPIRAN

1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
2. Pedoman Telaah Dokumen
3. Pedoman Wawancara
4. Pedoman Observasi
5. Hasil Telaah Dokumen
6. Hasil Wawancara
7. Hasil Observasi

8. Surat Permohonan Penelitian dari Politeknik STIA LAN Jakarta
9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
10. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme (Turnitin)
11. Riwayat Hidup Peneliti



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Kendaraan Jabodetabek.....	1
Tabel 1.2 Daftar Tempat Parkir Tepi Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	4
Tabel 1.3 Tarif Layanan Parkir Provinsi DKI Jakarta	6
Tabel 2.1 Perbandingan Pendekatan Implementasi Kebijakan.....	32
Tabel 3.1 <i>Key Informant</i>	49
Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	66
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk per-Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	66
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk per-Kelurahan di Kecamatan Kebayoran Baru.....	67
Tabel 4.4 Luas Kelurahan di Kecamatan Kebayoran Baru	67
Tabel 4.5 Lebar Minimum Jalan Kolektor untuk Parkir pada Badan Jalan.....	73

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Screenshot</i> laporan Parkir Liar di Jl. Raden Patah.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPP.....	63
Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPP.....	64
Gambar 4.3 Peta Wilayah Kelurahan di Kecamatan Kebayoran Baru	68
Gambar 4.4 Struktur Perparkiran dengan Kerja Sama dari Pihak Swasta	70
Gambar 4.5 Jl. Raden Patah.....	74
Gambar 4. 6 Pola Parkir 90°	78
Gambar 4.7 Pola Parkir Paralel.....	78

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR FOTO

Foto 1.1 Parkir Liar di Jl. Raden Patah.....	7
Foto 4.1 Foto-foto Kombinasi Pola Parkir 90° dan Paralel di Jl. Raden Patah.....	85
Foto 4.2 Foto Pola Parkir Sepeda Motor di Jl. Raden Patah	86
Foto 4.3 Aktivitas Terakhir transaksi dengan <i>e-money</i>	90
Foto 4.4 Aktivitas transaksi saat parkir dengan <i>e-money</i>	91
Foto 4.5 Aktivitas terakhir transaksi dengan QRIS	92
Foto 4.6 Contoh pembayaran dengan QRIS.....	93

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
DKI	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dishub	: Dinas Perhubungan
<i>E-Government</i>	: Electronic Government
MPOS	: <i>Mobile Point Of Sale</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
PJP	: Pengguna Jasa Parkir
QRIS	: <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
TPE	: Terminal Parkir Elektronik
UPP	: Unit Pengelola Perparkiran
UU	: Undang-Undang

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kota merupakan daerah yang menjadi pusat ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan. Jakarta sebagai ibu kota dengan status daerah khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, menjadi daya tarik bagi masyarakat dari berbagai daerah. Kondisi ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan kepemilikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan akan ruang parkir di wilayah perkotaan.

Berdasarkan informasi terbaru dari *Electronic Registration and Identification* (ERI) yang disusun oleh Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) pada tanggal 19 Desember 2025, maka disajikan tabel berikut ini.

NO	POLRES/TA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL	%
1	JAKARTA TIMUR	543.557	12.253	106.091	2.581.518	8.488	3.251.907	13,10
2	JAKARTA BARAT	489.428	6.338	112.332	2.231.103	6.398	2.845.599	11,47
3	BEKASI, KAB	293.618	4.007	78.474	2.367.589	5.358	2.749.058	11,08
4	JAKARTA SELATAN	602.260	7.538	98.090	2.021.489	9.043	2.738.420	11,04
5	BEKASI, KOTA	390.108	3.782	67.831	2.166.918	6.210	2.634.852	10,62
6	JAKARTA UTARA	363.740	4.847	117.473	1.510.064	24.310	2.020.436	8,14
7	DEPOK, KOTA	223.585	1.256	24.891	1.491.843	525	1.742.102	7,02
8	TANGERANG, KOTA	172.888	2.762	45.985	1.476.285	1.278	1.698.198	6,85
9	JAKARTA PUSAT	335.213	6.955	93.338	1.025.454	8.136	1.469.098	5,92
10	CILEDUG	221.597	1.526	43.834	1.020.741	1.031	1.288.729	5,19
11	TANGERANG SELATAN, KOTA	192.914	2.450	24.394	800.975	1.489	1.022.222	4,12
12	SERPONG	129.068	1.193	24.444	454.763	604	610.072	2,46
13	TANGERANG, KAB	7.133	250	5.504	371.279	150	384.316	1,55
14	CINERE	47.890	285	4.364	209.045	158	261.742	1,05
15	TANGERANG, KAB (KELAPA DUA)	7.838	198	3.574	64.716	38	76.364	0,31
16	(TAK DIISI)	9.545	27	4.507	7.309	69	21.457	0,09
17		114	0	50	14	1	179	0,00
TOTAL		4.030.496	55.667	855.176	19.801.105	73.286	24.815.751	

Last update : 2025-12-19 23:12:13

Tabel 1.1 Jumlah Data Kendaraan Jabodetabek

Sumber: <http://rc.korlantas.polri.go.id>

Berdasarkan tabel diatas, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai lokus penelitian menempati posisi keempat jumlah kendaraan terbanyak dalam wilayah Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi(Jabodetabek) yaitu sekitar 2,7 juta unit. Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, jumlah penduduk di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Semester I tahun 2025 mencapai 2.323.644 jiwa. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk, dengan rasio sekitar 118%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya kebutuhan ruang parkir menuntut pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan perparkiran secara efektif agar mampu mengendalikan penggunaan ruang parkir, menjaga kelancaran lalu lintas, serta mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir. Selain itu, tingkat okupansi parkir di kawasan Jakarta Selatan yang mencapai 65%–80% menunjukkan bahwa penggunaan ruang parkir sudah cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan permasalahan perparkiran apabila tidak dikelola dengan baik (Maudini, 2024).

Tingginya kebutuhan parkir tersebut seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai, sehingga memunculkan berbagai permasalahan seperti parkir liar, kemacetan, serta penggunaan badan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan perparkiran tidak hanya bergantung pada tersedianya regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan dalam mengatasi berbagai persoalan di lapangan.

Secara normatif, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan parkir sebagai: “Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya”. Sementara itu, UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa jalan merupakan “Prasarana publik yang

memiliki fungsi utama untuk mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas”. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang milik jalan termasuk untuk kegiatan parkir, harus dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan dan gangguan terhadap fungsi jalan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemprov Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perparkiran melalui prinsip penyelenggaraan perparkiran yang tercantum didalamnya. Keberadaan Perda tersebut tidak serta-merta menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan perparkiran sehingga diperlukan implementasi yang efektif agar prinsip-prinsip yang diatur dalam Perda benar-benar terlaksana di lapangan. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan efektif, Pemprov DKI Jakarta membentuk Unit Pengelola Perparkiran (UPP) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan penertiban perparkiran di wilayah DKI Jakarta.

Lalu, secara struktural Perda tersebut diturunkan ke dalam beberapa peraturan gubernur, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dimana dalam Bab III Pasal 5, UPP terdiri atas: a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbagian Keuangan; c) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penertiban; d) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan e) Satuan Pelaksana Perparkiran Kota. Kemudian, Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 tentang *Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah*. Lebih lanjut, mengklasifikasikan penyelenggaraan parkir menjadi dua jenis, yaitu parkir di tepi jalan umum dan parkir di pelataran milik Pemprov DKI Jakarta. Parkir tepi jalan umum kemudian diklasifikasikan kembali menjadi dua kategori, yaitu Kawasan Pengendalian Parkir (KPP) dan Kawasan Bukan Pengendalian Parkir (Non-KPP), yang masing-masing memiliki karakteristik pengelolaan dan pengawasan yang berbeda. Lebih jelasnya, KPP dan Non-KPP bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
			Golongan A :
1	Jalan Birah II	1	Jalan Abdul Majid
2	Jalan Birah III	2	Jalan Aditiawarman
3	Jalan Ciledug Raya	3	Jalan Aditiawarman I
4	Jalan Cipete Raya	4	Jalan Bakti
5	Jalan Ciputat Raya	5	Jalan Barito I
6	Jalan Falatehan Raya	6	Jalan Birah
7	Jalan Fatmawati	7	Jalan Bulungan
8	Jalan Gandaria I	8	Jalan Buntu Belakang Menara Saidah
9	Jalan Hang Tuah Raya	9	Jalan Cikajang
10	Jalan Iskandar Muda	10	Jalan Cipaku I
11	Jalan Kapten Tendean	11	Jalan Cipaku Raya
12	Jalan Mahakam Raya	12	Jalan Denpasar Terusan
13	Jalan Melawai Raya	13	Jalan Gandaria III
14	Jalan Pakubuwono VI	14	Jalan Gandaria Tengah II
15	Jalan Pasar Minggu Raya	15	Jalan Gandaria Tengah III
16	Jalan Pondok Pinang Raya	16	Jalan Garnisun Dalam Raya
17	Jalan Raden Patah I	17	Jalan H. Nawi
18	Jalan Raden Patah III	18	Jalan Hasanudin Dalam
19	Jalan Raden Patah Raya	19	Jalan Iskandarsyah I
20	Jalan Radio Dalam Raya	20	Jalan Iskandarsyah II
21	Jalan Raya Ragunan	21	Jalan Karbela Timur
22	Jalan Tebah Raya	22	Jalan Kemang Raya
23	Jalan Tebet Barat Dalam	23	Jalan Kerinci Raya
24	Jalan Wolter Monginsidi	24	Jalan Kerinci V
		25	Jalan Kerinci VII
		26	Jalan Kesehatan (Bintaro)
		27	Jalan KH. Achmad Dahlan
		28	Jalan Kuningan Mulya sisi Barat
		29	Jalan Kuningan Mulya sisi Timur
		30	Jalan Kyai Maja
		31	Jalan Lamandau IV
		32	Jalan Lebak Bulus I
		33	Jalan Lenteng Agung Timur (dep. SMK Wijaya Kusuma)
		34	Jalan Melawai XIII
		35	Jalan Nangka

Tabel 1.2 Daftar Tempat Parkir Tepi Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sumber: Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Jl. Raden Patah Raya merupakan lokasi parkir di Kelurahan Selong yang masuk kedalam KPP. Secara umum, KPP merupakan tempat parkir di badan jalan atau di luar badan jalan yang kondisi kepadatan lalu lintasnya telah mencapai titik ambang jenuh, yang dalam kawasan tersebut telah diberlakukan ketentuan pengendalian parkir sebagai pembatasan lalu lintas. Lalu, Non-KPP adalah tempat parkir di badan jalan atau di luar badan jalan yang kondisi kepadatan lalu lintasnya belum mencapai titik ambang jenuh, yang dalam pembatasan kawasan tersebut belum diberlakukan ketentuan pengendalian parkir lalu lintas.

Dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 ditetapkan bahwa perparkiran terdiri dari 2 golongan, yaitu Golongan A dan Golongan B. Kemudian, dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 ditentukan Golongan A meliputi frekuensi parkir relatif tinggi, kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran, dan derajat kemacetan lalu lintas tinggi. Sedangkan Golongan B meliputi frekuensi parkir relatif rendah, kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran, dan derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Selanjutnya, Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 menegaskan dan menetapkan besaran tarif parkir untuk kendaraan bermotor di KPP Golongan Jalan A dan B. Berikut ini disajikan tabel yang berisi tarif perparkiran yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

No.	Uraian	Tarif
I.	Golongan Jalan Kawasan Pengendalian Parkir (KPP) Jenis Kendaraan :	
	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp3.000,00 s.d. Rp12.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
	b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp4.000,00 s.d. Rp12.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
	c. Sepeda Motor	Rp2.000,00 s.d. Rp6.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
	d. Sepeda	Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir
II.	Golongan Jalan A Jenis Kendaraan :	
	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp3.000,00 s.d. Rp9.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
	b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp4.000,00 s.d. Rp9.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
	c. Sepeda Motor	Rp2.000,00 s.d. Rp4.500,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
	d. Sepeda	Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir
III.	Golongan Jalan B Jenis Kendaraan :	
	a. Sedan, Jeep, minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp2.000,00 s.d. 6.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
	b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp4.000,00 s.d. Rp6.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
	c. Sepeda Motor	Rp2.000,00 s.d. Rp3.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
	d. Sepeda	Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir

Tabel 1.3 Tarif Layanan Parkir Provinsi DKI Jakarta

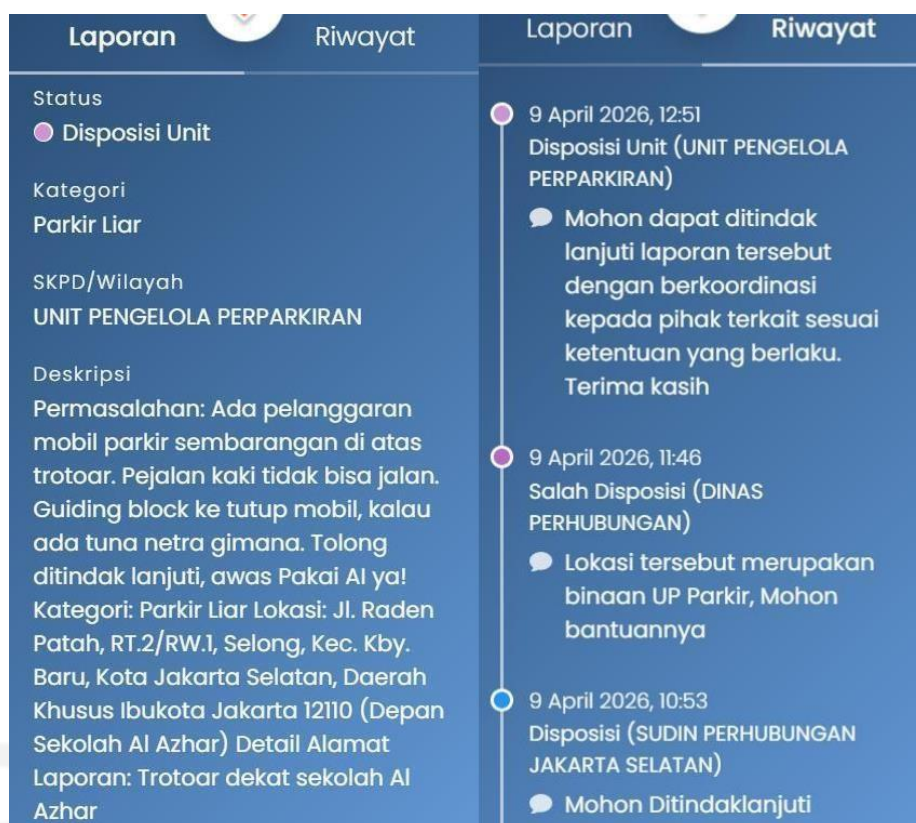
Sumber: Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017

Peraturan-peraturan sebagaimana dijelaskan dimuka tersebut menjadi landasan bagi UPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan parkir di Jl. Raden Patah. Meskipun regulasi dan kelembagaan telah tersusun secara komprehensif, dalam proses implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti keberadaan parkir liar dimana hal ini dapat menyebabkan kebocoran PAD. Berikut ini adalah laporan dari masyarakat melalui CRM (Cepat Respon Masyarakat). Laman CRM ini mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta. Dibawah ini adalah laporan dari masyarakat berupa foto parkir liar di Jl. Raden Patah melalui laman CRM.



Foto 1.1 Parkir Liar di Jl. Raden Patah

Berikut ini adalah deskripsi dari laporan berupa foto dimuka.



Gambar 1.1 Screenshot laporan Parkir Liar di Jl. Raden Patah

Sumber: crm.jakarta.go.id

Keberadaan parkir liar menunjukkan bahwa implementasi Perda belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga perlu dikaji efektivitas penerapan kebijakan tersebut melalui sistem digital MPOS yaitu perangkat yang digunakan oleh juru parkir untuk mencatat transaksi secara digital serta mendukung sistem pembayaran non-tunai. Melalui sistem ini, diharapkan seluruh transaksi parkir dapat tercatat secara *real-time* sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan lebih efisien dalam pengelolaan perparkiran daripada perangkat yang digunakan sebelumnya pada masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tahun 2014 yaitu Terminal Parkir Elektronik (TPE).

Meskipun MPOS dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir, efektivitas implementasinya masih perlu dibuktikan melalui kondisi nyata di lapangan. Hal ini disebabkan karena penggunaan teknologi tidak selalu diikuti oleh kepatuhan petugas parkir, penerimaan masyarakat, maupun keberhasilan dalam menekan kebocoran PAD. Menurut N.Dunn (2003), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan MPOS tidak dapat langsung dianggap berhasil hanya karena telah diterapkan, tetapi harus dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mendukung pencapaian tujuan Perda Nomor 5 Tahun 2012, seperti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, keseimbangan, serta keamanan dan keselamatan penyelenggaraan perparkiran). Untuk aspek kondisi lapangan, salah satu wilayah yang menarik perhatian peneliti adalah Kelurahan Selong, khususnya di Jl. Raden Patah, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kawasan ini memiliki tingkat aktivitas dan mobilitas yang tinggi, dimana berdasarkan observasi langsung di Jl. Raden Patah sepanjang jalan tersebut diapit oleh instansi pemerintahan seperti Markas Besar (Mabes) POLRI, Kementerian PUPR, serta sekolah Al-Azhar sehingga kebutuhan parkir juga meningkat. Selain itu, kondisi di Jl. Raden Patah yang termasuk dalam KPP menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan seperti praktek parkir liar pada laman CRM yang sudah ditampilkan sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebocoran PAD disebabkan oleh parkir liar. Selanjutnya, masih ada faktor pelaksana kebijakan yang belum diketahui apakah memang hal ini juga menyebabkan kebocoran PAD atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian bukan terletak pada keberadaan regulasi maupun penggunaan MPOS sebagai teknologi digital, melainkan pada sejauh mana implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 melalui MPOS telah berjalan secara efektif dalam mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan perparkiran. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi Perda

melalui MPOS di Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan menilai pencapaian prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, keseimbangan, serta keamanan dan keselamatan. Berdasarkan urgensi penelitian, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Efektivitas Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran Melalui MPOS di dalam wilayah Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran Melalui MPOS di dalam wilayah Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Perparkiran melalui MPOS di dalam wilayah Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran melalui penggunaan MPOS dalam meningkatkan tata kelola perparkiran di dalam wilayah Kelurahan Selong khususnya di Jl. Raden Patah, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Perparkiran melalui MPOS di dalam wilayah Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Terhadap Dunia Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan manajemen sektor publik dan implementasi kebijakan.

2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi UPP Provinsi DKI Jakarta dalam memetakan kendala lapangan saat menerapkan sistem MPOS, sehingga dapat diambil langkah kebijakan yang lebih efektif untuk meminimalisir kebocoran PAD.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran Melalui MPOS di Dalam Wilayah Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 melalui penerapan MPOS di Jl. Raden Patah telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal. Penerapan MPOS telah membawa perubahan positif dalam penyelenggaraan perparkiran, terutama melalui digitalisasi transaksi, pencatatan pembayaran secara elektronik, peningkatan pengawasan, serta upaya meminimalisir kebocoran PAD. Penggunaan MPOS juga mendukung terciptanya tata kelola perparkiran yang lebih transparan, akuntabel, dan tertib dibandingkan dengan sistem manual.

Namun demikian, efektivitas implementasi Perda tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Masih ditemukan pengguna jasa parkir yang membayar di bawah tarif resmi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tarif parkir yang berlaku, penggunaan pembayaran tunai ketika perangkat MPOS mengalami gangguan, praktik parkir valet karena keterbatasan lahan, serta masih adanya potensi parkir liar. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan digitalisasi perparkiran untuk menciptakan kepatuhan hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta optimalisasi penerimaan PAD belum sepenuhnya tercapai. Berikut ini disajikan kesimpulan dari setiap aspek:

1. Kepastian Hukum

Implementasi MPOS telah mendukung terwujudnya prinsip kepastian hukum karena tarif parkir yang diterapkan telah mengacu pada ketentuan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 serta diawasi oleh Koordinator Lapangan UPP. Meskipun demikian, prinsip

kepastian hukum belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena masih terdapat pengguna jasa parkir yang membayar di bawah tarif resmi, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai tarif yang berlaku, serta adanya toleransi juru parkir terhadap pembayaran yang tidak sesuai ketentuan. Oleh karena itu, aspek kepastian hukum dinilai **cukup efektif**, namun masih memerlukan peningkatan sosialisasi dan penegakan aturan secara konsisten.

2. Transparansi

Penerapan MPOS telah meningkatkan transparansi melalui pencatatan transaksi secara digital, penyampaian informasi tarif, serta penggunaan metode pembayaran non-tunai seperti QRIS dan kartu uang elektronik. Pengguna pada umumnya dapat mengetahui besaran tarif yang harus dibayarkan melalui tampilan MPOS. Akan tetapi, masih ditemukan kondisi ketika perangkat MPOS mengalami gangguan sehingga transaksi dilakukan secara tunai dan informasi tarif tidak selalu diperlihatkan kepada pengguna. Oleh karena itu, aspek transparansi dinilai **cukup efektif**, tetapi belum optimal karena konsistensi penerapan di lapangan masih perlu ditingkatkan.

3. Akuntabilitas

Penerapan MPOS telah berhasil mewujudkan prinsip akuntabilitas melalui pencatatan seluruh transaksi secara digital, mekanisme pelaporan pendapatan harian, pengawasan oleh Koordinator Lapangan, serta kemudahan proses monitoring dan audit. Sistem MPOS juga mendorong tanggung jawab juru parkir dalam mencapai target pendapatan dan mempertanggungjawabkan setiap transaksi yang dilakukan. Meskipun sesekali terdapat kendala teknis pada perangkat MPOS, secara keseluruhan aspek akuntabilitas telah berjalan dengan efektif.

4. Keseimbangan

Berdasarkan Prinsip keseimbangan merupakan aspek yang belum terlaksana secara optimal. Juru parkir pada umumnya telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan, namun masih terdapat pengguna jasa parkir yang tidak memenuhi kewajibannya dengan

membayar di bawah tarif resmi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian transaksi tidak dapat diproses melalui MPOS sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pencatatan transaksi dan berdampak terhadap penerimaan PAD. Selain itu, masih terdapat pengguna yang menilai pelayanan parkir perlu ditingkatkan, terutama dalam pemberian informasi tarif dan pelayanan ketika kendaraan keluar area parkir. Oleh karena itu, aspek keseimbangan dinilai belum efektif.

5. Keamanan dan Keselamatan

Implementasi MPOS turut mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan melalui pengelolaan parkir yang lebih tertib. Selama penelitian berlangsung tidak ditemukan kasus kehilangan kendaraan, serta pengguna jasa parkir pada umumnya merasa aman ketika menggunakan layanan parkir di lokasi penelitian. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan lahan parkir, kepadatan kendaraan pada jam sibuk, serta keberadaan parkir liar yang berpotensi mengurangi kenyamanan pengguna. Dengan demikian, aspek keamanan dan keselamatan dapat dinilai efektif, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam penataan kapasitas parkir dan pengawasan di lapangan.

Berdasarkan kelima aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 melalui penerapan MPOS menunjukkan hasil yang positif, di mana tiga aspek telah terlaksana dengan efektif (akuntabilitas, keamanan dan keselamatan, serta sebagian besar transparansi), satu aspek tergolong cukup efektif (kepastian hukum), dan satu aspek belum efektif (keseimbangan). Oleh karena itu, secara keseluruhan implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 di lokasi penelitian cukup efektif, namun belum optimal, sehingga masih diperlukan berbagai upaya perbaikan agar seluruh aspek dapat diwujudkan secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran terkait Efektivitas Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran Melalui MPOS di dalam wilayah Kelurahan Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan:

1. Kepastian Hukum

UPP perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tarif progresif parkir kepada masyarakat melalui pemasangan papan informasi dan media sosial resmi UPP yang lebih jelas dan mudah dipahami pada setiap lokasi parkir. Selain itu, UPP perlu menyusun jadwal patroli rutin pada lokasi parkir di Jalan Raden Patah, melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tarif dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012, serta memberikan teguran atau sanksi administratif kepada petugas yang masih menerima pembayaran di luar ketentuan.

2. Transparansi

UPP perlu meningkatkan kualitas perangkat MPOS melalui pemeliharaan rutin, pembaruan sistem, serta penyediaan mekanisme penanganan gangguan teknis secara cepat agar perangkat dapat berfungsi secara optimal. Pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi juga perlu diperkuat sehingga juru parkir selalu menunjukkan tarif yang muncul pada MPOS kepada pengguna sebelum pembayaran dilakukan. Selain itu, sosialisasi mengenai penggunaan QRIS dan kartu elektronik perlu terus ditingkatkan agar pembayaran non-tunai menjadi metode transaksi utama dalam penyelenggaraan parkir. Kemudian, UPP perlu memasang papan informasi yang memuat tarif progresif, metode pembayaran QRIS, serta alur penggunaan MPOS pada setiap titik parkir resmi. Selain itu, petugas parkir diwajibkan menawarkan bukti transaksi digital kepada setiap pengguna jasa parkir.

3. Akuntabilitas

Mekanisme pencatatan transaksi melalui MPOS, sistem target penerimaan, serta pengawasan oleh koordinator lapangan perlu dipertahankan dan terus disempurnakan. UPP melalui Koordinator lapangan melakukan pencocokan data transaksi MPOS dengan jumlah kendaraan yang parkir setiap akhir hari kerja. Apabila ditemukan selisih transaksi, petugas parkir diminta memberikan klarifikasi sebagai bagian dari evaluasi rutin.

4. Keseimbangan

UPP perlu menyusun mekanisme khusus dalam menangani pengguna yang mengalami kesulitan membayar tarif parkir agar tidak menimbulkan kerugian bagi juru parkir maupun mengurangi penerimaan PAD. Selain itu, pelatihan mengenai pelayanan publik, komunikasi, dan etika pelayanan perlu diberikan secara berkala kepada juru parkir agar kualitas pelayanan semakin baik. Di sisi lain, Sebelum kendaraan diparkir, juru parkir wajib menjelaskan bahwa tarif menggunakan sistem progresif serta memperlihatkan nominal pembayaran yang muncul pada MPOS sehingga pengguna mengetahui besaran biaya sebelum melakukan pembayaran.

5. Keamanan dan Keselamatan

Pengawasan terhadap kendaraan yang diparkir perlu terus dipertahankan melalui koordinasi yang baik antara juru parkir, koordinator lapangan, dan UPP. Selain itu, petugas parkir perlu memastikan kendaraan diparkir sesuai marka yang tersedia, menjaga jarak antar kendaraan agar tidak mengganggu akses keluar-masuk, serta segera mengarahkan kendaraan yang berpotensi menghambat arus lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Nadjib, K. (2024). *Teori Administrasi Publik* (Vol. 32, Issue 3).
- Anggara, S. (2014). Dinamika Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 32.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. In *Pustaka Setia*.
- Athaya et al. (2025). Modelling the mediating system: The computational role of Green Technology in linking knowledge assets to sustainability in Yunnan hospitality sector. *International Conference Restructuring and Transforming Law 2022*, 23(S6), 617–632. <https://doi.org/10.52152/801841>
- Awan, Y. (2016). *BUKU - Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*
- Camillo, C. A. (2018). Street-Level Bureaucracy. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Go.: With 294 Figures and 229 Tables*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20928-9_654
- Nursapia Harahap (2019). *Penelitian Kualitatif*.
- Sulaiman Saat, Sitti Mania (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Henry, N. (2013). *Public Administration And Public Affairs*.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Elektronik Government*.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/download/320/317>
- Maudini, S. (2024). *Pedoman Reformasi Parkir Jakarta*. <https://itdp-indonesia.org/wp-content/uploads/2024/07/Pedoman-Reformasi-Parkir-Jakarta>

N.Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik (1)*.
Rulinawaty. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
Thomas R.Dye. (2013). *Understanding Public Policy*.
Wirata, G. et al. (2024). Administrasi Publik. In *Universitas Brawijaya* (Vol. 53, Issue 9).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2010 tentang Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

C. Dokumen

Maudini (2024). *Pedoman Reformasi Parkir Jakarta*.

D. Jurnal

Lang, English & Nyimbili, Leah. (2024). Citation: Nyimbili F. and Nyimbili L. (2024) *Types of Purposive Sampling Techniques with Their Examples and*

Application in Qualitative Research Studies.

- Maharaksa, Triharjono, Fadilah, Solihat, Firda, & Hidayat (2025). *Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus.*
- Kholifah, E. (2020). Pemikiran Kritis tentang Bureaucrat Street Level Theory oleh Michael Lipsky. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 18., 120–148.
- Makmur, A. D. M., & Mustafa, D. W. (2025). *LEGAL : Journal of Law Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*. 4(1), 1–13.
- Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, S., & Irwansyah, I. (2018). E-Government Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 37.
<https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1371>
- Pramesti, M. W. (2021). Perbandingan Kebijakan Publik Tentang Pendidikan Indonesia-Amerika. *Gema Eksos*, 7(1), 67–78.
- Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>

E. Skripsi

- Safitri, B. (2012). Pengelolaan Parkir *On Street* Oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta (Studi Kawasan Parkir *On Street* Melawai, Jakarta Selatan). *Skripsi FISIP Universitas Indoensia*.
- Danang, W. (2018). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran (Studi Kasus Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Di Wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat). *Skripsi Politeknik STIA LAN Jakarta*

F. Website

[https:// databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id)

<http://rc.korlantas.polri.go.id>

<https://crm.jakarta.go.id>

<https://jakarta.bpk.go.id/kerusakan-mesin-terminal-parkir-elektronik-tak-dapat-diperbaiki/>

<https://www.youtube.com/watch?v=V9SJwNvQBWY> Masalah Parkir di Jakarta, Pemesanan via Aplikasi Belum Optimal | Liputan 6

<https://bappeda.jakarta.go.id/>

<https://www.parkkiran.com/>

<http://cms.parkkiran.com/>

<https://bps.go.id/>

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A